



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telepon (0271) 653693, 642020 ext 528 Fax (0271) 653693
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0134 / B-04 / SK-PNF / VII / 2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari YUYUN DWI PRASTYAN atas nama YAYASAN AT-THAHIRIYAH tanggal 29 Juni 2016, Nomor Pendaftaran 420/138/B-04/VI/2016, Perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 2. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 068.4/3065.2/PNF/2016 pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat, sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggara pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

- a. Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN AT-THAHIRIYAH
- b. Nama Pemilik/Penyelenggara : YUYUN DWI PRASTYAN
- c. Nama Lembaga : TPA LAZUARDI KAMILA GIS
- d. Alamat Lembaga : Jl. Monumen 45 No. 17,
Kelurahan Setabelan
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- e. Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

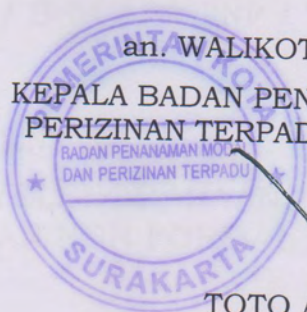
KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan serta Peraturan Perundangan yang berlaku di Kota Surakarta;
- b. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi pendidik PAUD;
- d. melengkapi sentra-sentra bermain;
- e. melengkapi perangkat administrasi pembelajaran;
- f. menyesuaikan rencana pengembangan induk lembaga sesuai standar yang ditetapkan;

- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 21 Juli 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Juli 2016

an. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Banjarsari;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.